

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pengertiannya pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.¹ Pengangkutan berasal dari kata pengangkut, dalam Pasal 466 KUHD pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri baik dengan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, maupun dengan perjanjian yang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang seluruhnya atau sebagian melalui laut.

Pengangkutan barang/orang dapat dilakukan dengan melintasi batas-batas suatu negara. Dimana pengangkutan tersebut dapat dilakukan dari luar negeri ke dalam negeri, yang disebut dengan proses impor, begitupun sebaliknya pengangkutan yang dilakukan dari dalam negeri keluar negeri disebut dengan proses ekspor. Dalam melaksanakan pengangkutan barang atau orang yang dilakukan dengan melintasi batas suatu negara terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkutan barang tersebut, yaitu

¹HMN Poerwosutjipto, 1991 ,*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan: Jakarta, hlm.2

diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang akan melakukan impor suatu barang ke dalam daerah pabean Indonesia wajib mencantumkan manifes dalam sarana pengangkutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7A ayat (2) , yang dalam penjelasan pasalnya menyatakan bahwa manifes adalah : daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.

Adapun mengenai pengaturan tentang syarat pengangkutan barang yang dibatasi impornya harus dilakukan melalui mekanisme perizinan impor yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum dibidang Impor yaitu :

- a. Pengakuan sebagai importir produsen;
- b. Penetapan sebagai importir terdaftar;
- c. Persetujuan impor;
- d. Laporan surveyor;
- e. Mekanisme perizinan lain;

Pengangkut yang melakukan pengangkutan barang impor yang tidak mencantumkan manifes dalam sarana pengangkutannya dapat dipidana karena melakukan tindak pidana mengangkut barang impor tanpa dilengkapi manifes sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 huruf a yang menyatakan bahawa mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Kasus perkaraNo 985/Pid.B/2017/PN Btm yang terjadi di kota Batam, Kepulauan Riau berdasarkan putusan perkara pada tanggal 8 september 2017 telah ditangkap seorang laki-laki berinisial HMN di perairan batu besar Batam pada sekira pukul 00.30 Wib dengan menahkodai kapal KLM Raja Persada – 1 GT 103 karena telah melakukan tindakan pidana penyeludupan dengan membawa kapal bermuatan tanpa dilengkapi dengan dokumen manifesnya ke dalam daerah Kepabeanan Indonesia. Dimana kapal yang dinahkodai oleh HMN tersebut mengangkut dan memuat sejumlah barang- barang bekas yaitu : 478 karung mainan anak –anak kondisi bekas, 1.105 karung pakaian kondisi bekas,138 karung sepatu kondisi bekas, 50 pcs kasur kecil kondisi bekas, 103 pcs kursi bekas kondisi bekas,30 pcs karpet gulung kondisi bekas, 5 pcs springbed kecil kondisi bekas, 42 pcs kasur lipat rumah sakit kondisi bekas , 45 pcs ranjang tidur rumah sakit kondisi bekas, 1 pcs piano kondisi bekas, 16 pcs rak kerja kondisi bekas, 148 pcs kursi kondisi bekas, 451 pcs meja kondisi bekas, 56 pcs sandaran ranjang tidur rumah sakit kondisi bekas , 85 tiang tend besa kondisi bekas, 93 pcs lempengan rak lemari kondisi bekas .

Berdasarkan perbuatan pelaku tersebut, pelaku diancam pidana karena melanggar Pasal 102 huruf a karena melakukan pengangkutan barang impor tanpa dilengkapi dengan dokumen manifes dalam sarana pengangkutnya, berdasarkan pertimbangan hakim perbuatan pelaku tersebut dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis berkeinginan untuk menulis skripsimenge-nai penerapan pidana terhadap pelanggaran pengangkutan barang impor tanpa dilengkapi oleh dokumen manifes, penelitian ini dituliskan dalam skripsi “**Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Barang Impor Tanpa Manifes (Studi Perkara Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm)** .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana pengangkutan barang impor tanpa manifes dalam perkara Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan barang impor tanpa manifes dalam perkara Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap tindak pidana pengangkutan barang impor tanpa manifes dalam perkara Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan barang impor tanpa manifes dalam perkara Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.² Data sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan, penelitian hukum, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yaitu data yang berasal dari studi – studi kepustakaan.

Data sekunder berupa :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat³.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Perubahan Atas Undang– undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum dibidang Impor

² Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm 13

³Bambang Sunggono , 1997 , *Metodologi Penelitian Hukum* , PT Raja Grafindo Persada : Jakarta , hlm.116

4) Putusan perkara Nomor 985/Pid.B/2017/PN Btm

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, dengan hukum acara pidana, buku yang membahas tentang impor barang dan tentang putusan hakim yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier atau bahan penunjang

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (Hukum), Ensiklopedia, Indeks kumulatif dan sebagainya⁵.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*⁶. Teknik pengumpulan data ini berguna untuk memperoleh landasan teori dengan mempelajari buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian lainnya.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid, hlm.117

⁶Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm.21

4. Analisis Data

Data diperoleh dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang berkaitan dengan kategorisasi, yang berupa pertanyaan atau berupa kata-kata. Analisis data secara kualitatif merupakan suatu analisa data yang menghasilkan data deskriptif yaitu data yang didapatkan dan diperoleh dari lapangan baik secara tertulis maupun lisan yang diteliti dan dipelajari lebih lanjut kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.